

**PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI OLEH KEPOLISIAN DENGAN DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS KOTA PEKANBARU**

TAHUN 2015-2016

Maya Syafitri

Email : mayasyafitri22@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman, M.M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport (LLAJ) expressly mandates POLRI as the main stakeholder of LLAJ to take an active role in efforts to overcome traffic accidents in accordance with the existing authority. With the enforcement of Law Number.22 of 2009 on Traffic and Road Transport in lieu of Law No. 14 of 1992 on Traffic and Road Transport because in view is not in accordance with conditions, environmental changes and the needs of the organizers of traffic and road transport when It is expected that there will be better arrangements in traffic and road transport issues.

In this research I will convey how the coordination between the Police and the Department of Transportation related to the security of Traffic Order in accordance with Law No. 22 of 2009 which states that between the Police and the Department of Transportation have been able to work together or coordinate in regulating and disciplining Traffic. This research method using qualitative approach and using type of descriptive research method. Data collection techniques in this study using in-depth interview techniques and relevant fact documentation.

Based on the results of interviews and data that researchers have got it can be concluded that the Police and Transportation Department has coordinated well in carrying out the task of controlling traffic in Pekanbaru City 2015-2016. This is evidenced by drawings and warrants that researchers get from both agencies. With good coordination between the two agencies, it is expected that the cooperation between agencies and the public to participate in traffic control on the highway by obeying all regulations and traffic signs that have been set based on Law No. 22 of 2009.

Keyword: *The Police and the Department of Transportation related to the security of Traffic Order, Traffic Order in accordance*

PENDAHULUAN

Dalam asas penyelenggaraan pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 “bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.” Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek aspek hubungan antar susunan pemerintahan atau pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi satuan Lalu Lintas yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengamanan yang dilakukan kepada masyarakat oleh Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang tengah berkembang dengan pesatnya, memerlukan

pihak pihak yang berkompeten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga terdapat instansi atau lembaga yang di berikan wewenang penuh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) secara tegas mengamankan POLRI sebagai pemangku kepentingan utama LLAJ untuk berperan aktif dalam upaya upaya penanggulangan masalah kecelakaan lalu lintas sesuai kewenangan yang ada. Dengan di berlakukannya Undang Undang Nomor.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai ganti Undang Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena di pandang sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, diharapkan adanya pengaturan yang lebih baik dalam persoalan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam penelitian ini saya penulis akan menyampaikan bagaimana koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan berkaitan dengan pengamanan Ketertiban Berlalu Lintas sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menuliskan bahwa antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan telah dapat bekerja sama ataupun berkoordinasi dalam mengatur dan menertibkan Lalu Lintas.

Dewasa ini kita mengetahui bahwa setiap tahun kendaraan bertambah dengan cepat dan drastis. Keadaan seperti ini yang membuat masyarakat membutuhkan oknum ataupun aparat dari pemerintah yang cukup untuk mengatur dan mengamankan berlangsungnya Lalu Lintas di jalan raya agar berkurangnya angka kemacetan dan angka kecelakaan lalu

lintas. Dengan demikian Kepolisian dan Dinas perhubungan akan sama sama berkoordinasi untuk mengatur dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan seperti berikut dari Dinas Perhubungan:

1. Rapat bersama
2. Razia gabungan
3. Penertiban setiap simpang jalan
4. Pengamanan kendaraan Pejabat Negara

Dalam undang undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 218 di sebutkan bahwa untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan beberapa kegiatan salah satunya adalah melakukan sanksi administrative baik peringatan tertulis, denda administrative, pembekuan izin, pencabutan izin. Sanksi maupun peringatan di atas di berikan kepada setiap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran rambu rambu lalu lintas dan tidak melengkapi surat surat kendaraan.

Dengan adanya undang undang yang mengatur koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penertiban lalu lintas maka kedua pihak ini secara rutin melakukan rapat sebelum dan sesudah terjadinya koordinasi di jalan raya. Dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas dari pihak Kepolisian kepada Dinas Perhubungan yang isinya pelaksanaan penertiban di beberapa titik jalan raya baik hanya sekedar pengamanan ataupun melakukan tindakan kepada kendaraan yang mematuhi rambu rambu atau aturan lalu lintas.

Sesuai dengan Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap kali anggota Dinas Perhubungan melaksanakan penertiban angkutan umum dan barang di jalan raya harus didampingi oleh petugas Kepolisian dengan syarat anggota Dinas Perhubungan mengajukan

surat permintaan personil kepada pihak Kepolisian. Adapun tindakan Koordinasi yang dilakukan adalah seperti Razia gabungan dimana dalam Razia ini setiap kendaraan bermotor akan memperlihatkan Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraannya, STNK, dan BPKB. Dimana Kepolisian akan menindak lanjuti pengguna kendaraan yang tidak melengkapi surat surat kendaraan serta yang tidak mengenakan alat pengaman kendaraan sesuai Standart Nasional, sedangkan Dinas Perhubungan akan menindak lanjuti kendaraan yang mengangkut barang lebih dari kapasitas yang telah di tentukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 pasal 3 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yakni meliputi:

1. Surat uji Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nama Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
2. Tanda bukti uji bagi kendaraan wajib uji
3. Fisik kendaraan bermotor
4. Daya angkut barang
5. Izin penyelenggaraan angkutan

Adapun Tugas dan Wewenang Polisi lalu Lintas dalam Penertiban Jalan raya adalah:

- a. Menghentikan/ menyetop kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas
- b. Memeriksa surat surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan di jalan raya seperti: SIM, STNK, dan tata cara muatan, batas kecepatan, dll.
- c. Melakukan penindakan (tilang) terhadap pengendara/pengemudi kendaraan yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- d. Melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu Lintas seperti: SIM, STNK, dan Kendaraan Bermotor.

Adapun Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan dalam penertiban jalan raya adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana umum transportasi jalan
- b. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan raya
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasioanal terhadap pengguna jalan
- d. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan
- e. Menimbang berat maksimal dan minimal angkutan barang dan jasa

Tabel 1.1
Lintasan besar Razia gabungan oleh Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan

No	Lintas Timur	Lintas Barat	Lintas Utara	Lintas Selatan
1	Pelelawan	Pekanbaru	Pekanbaru	Pekanbaru
2	Rengat	Kampar	Siak	TAMK
3	-	Pasirpangaraian	Dumai	-
4	-	Dalu dalu	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun hal hal yang akan di lakukan oleh Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan razia gabungan di 4 lintasan ini sesuai dengan Surat Perintah yang peneliti dapatkan dari Polresta Pekanbaru yakni:

1. Pengawasan dan penertiban terhadap angkutan penumpang umum dan barang
2. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang umum illegal(travel illegal)
3. Penertiban terhadap kaca film angkutan/oplet
4. Penertiban terhadap terminal bayangan angkutan penumpang umum

- f. Melakukan penindakan bagi pengendara roda 4 atau lebih apabila muatan melebihi kapasitas

Dalam Undang Undang No.22 tahun 2009 dikatakan sebelum melakukan koordinasi penertiban lalu lintas maka ada beberapa oknum yang tergabung untuk melakukan uji Petik dimana yang tergabung dalamnya ialah: Gakkum, PM, Provos, Korwas, PPNS polda Riau). Beberapa oknum di atas akan sama sama melakukan razia gabungan di semua lintasan Riau.

Koordinasi yang dilakukan selama tahun 2015-2016 baru terlaksana sebanyak 16 kali di 4 lintasan dimana seharusnya ada 24 kali razia dalam 2 tahun.berikut lintasan yang harus di lakukan razia gabungan oleh kepolisian dan dinas perhubungan.

Selain Razia gabungan, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan juga melakukan penertiban yang dinamakan Operasi Lilin di semua tim di dari pihak Dinas Perhubungan di turunkan dan dilaksanakan di Pekanbaru ini, sedangkan pihak kepolisian TAMK di turunkan sesuai dengan personil yang di tetapkan menurut Surat Perintah Tugas dari Kasat Lantas Polda Riau.

Apabila dalam operasi lilin ini terdapat kendaraan yang tidak memenuhi syarat ataupun melanggar peraturan lalu lintas yang di tetapkan sesuai UU Nomor.22 Tahun 2009, maka akan di ambil tindakan penahanan kendaraan dan akan di ambil setelah sidang di pengadilan dengan syarat membawa surat surat kendaraan dengan lengkap dan membayar denda sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.

Fenomena yang di temukan sesuai dengan wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat bahwa kedua instansi ini tidak secara rutin berdiri berdampingan di jalan raya untuk melaksanakan penertiban setiap pagi sebagaimana yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 5 tentang Penertiban Lalu Lintas Angkutan

Jalan yang mengharuskan kedua instansi ini berdiri berdampingan untuk menertibkan jalan raya mengingat padatnya jumlah kendaraan bermotor.

Penetapan tugas dan fungsi tersebut di harapkan mampu mengoperasinalkan kebijakan Kepolisian dan Dinas Perhubungan khususnya mengembangkan masalah ketentraman dan ketertiban umum di lalu lintas jalan. Berikut Data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2014-2016 :

Tabel 1.2
Data pelanggaran lalu lintas tahun 2014-2016

Tahun	Kesatuan	Tilang	Teguran
2014	Polresta Pekanbaru	27.400	6.713
2015	Polresta Pekanbaru	21.493	11.403
2016	Polresta Pekanbaru	18.704	5.118

Sumber: Polresta Pekanbaru

Dengan adanya Data di atas yang menyatakan masih tingginya angka teguran di kota Pekanbaru yang menyebabkan masyarakat mengharapkan efisiensi instansi yang berwenang agar tertibnya baik dalam surat surat kendaraan ataupun perilaku pengendara sendiri di jalan raya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis member rumusan masalah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini adalah **“Bagaimana pelaksanaan koordinasi oleh pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam penertiban lalu lintas di kota Pekanbaru tahun 2015 -2016?”**

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk informasi yang di pertukarkan antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian yakni dalam bentuk:
 - a. Media yang digunakan untuk berkoordinasi
 - b. Mekanisme yang dilakukan saat berkoordinasi
 - c. Bagian wewenang saat berkoordinasi

Penelitian ini di harapkan kedepannya dapat bermanfaat sebagai:

- a. Manfaat Akademis
 1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna terutama bagi penulis dan pembaca dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan.
 2. Bahan informasi atau refrensi bagi yang minat melakukan penelitian yang sama.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Merangsang munculnya penelitian baru di bidang ini, sehingga studi koordinasi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan pengetahuan dari aspek koordinasi antar instansi.

2. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik

Kerangka teori

1. Teori Koordinasi

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan penyelenggaraan tugas tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi maupun Dinas Perhubungan cenderung melihat dirinya semata mata pemegang otoritas dan di pandang seolah olah alat negara sehingga tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Hal semacam itu juga di tandai antara lain oleh pelaksana tugas yang bersifat otoriter, kaku, keras, dan kurang peka terhadap keamanan masyarakat. Kepolisian dan Dinas Perhubungan harus mampu memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat yang walaupun telah mendapat sanksi dikarenakan pelanggaran yang dilakukan. Dengan di tetapkannya Koordinasi Kepolisian dan Dinas Perhubungan di harapkan mampu mengurangi kecelakaan hingga tindakan kriminal yang terjadi di jalan raya.

Dinamika masyarakat akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang berubah secara cepat. Berbagai gesekan dan masalah selalu saja timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas yang berbeda dan kepentingan yang sangat mendominasi. Sikap tegas aparat untuk menjalankan fungsinya harus di jalankan jika

tidak ingin di anggap sebagai sekumpulan orang yang bekerja secara profesional.

Dalam melaksanakan razia gabungan kendaraan bermotor, pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan harus mampu memainkan peranan birokrasi ideal yang bekerja secara lugas, responsive dan inovatif. Terjadinya berbagai penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban lalu lintas yang sering di selesaikan secara sepihak. Dengan melakukan pemahaman secara baik terhadap paradigma ideal birokrasi, maka proses transformasi akan lebih mudah dan terarah.

Sebagai pihak yang berwenang menjaga ketertiban umum yang di jalankan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan, pihak kepolisian hendaknya dapat melakukan kerja sama dengan baik kepada dinas perhubungan agar penyelenggaraan razia gabungan dapat berjalan dengan maksimal.

Betapa pentingnya arti koordinasi dalam pemerintahan, telah dirasakan bila kita mendapat berbagai pengaruh yang berbeda yang didapatkan dalam dinas-dinas umum, dan berapa banyak organ-organ dinas itu berbagi, dan sering kali kepentingan itu terbagi dan membuat setiap instansi tersebut menjadi bertentangan.

Tugas koordinasi ini sejak masa pemerintahan Hindu-Budha dulu sudah diletakkan dipundak kepala wilayah, yang tidak hanya bertugas mengkoordinasikan antara instansi vertikal tetapi juga antara instansi vertikal dan dinas daerah. Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertikal, begitu juga antara instansi vertikal dengan pemerintahan daerah. Kepala daerah harus selalu memperhatikan dan tidak bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhubungan dengan diberikannya tugas koordinasi kepada Kepolisian dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur setiap wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan uji petik maka

koordinasi berada dibawah tangan kepala Dinas Perhubungan untuk menentukan setiap wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penertiban lalu lintas dalam maupun luar kota.

Menurut Ndraha (2003:290) secara normative koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua hal yang saling berkaitan, karena koordiansi yang baik itu dibuktikan dengan kerjasama yang baik dan efektif oleh kedua instansi yang saling bekerja sama. Hubungan kerja adalah bentuk administratif tercapainya suatu koordinasi, dimana koordinasi ini dimaksudkan untuk menyatukan unit-unit organisasi ataupun satuan-satuan kerja dalam mencapai tujuan yang baik dan efisien

2. Bentuk Koordinasi

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), bentuk koordinasi adalah:

a) Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron antara lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antara Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil) antara Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres) dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda)

b) Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerja sama yang harmonis dan sinkron antara lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antara Kepala Unit suatu instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka.

c) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah koordinasi yang dilakukan atas penyelarasan kerja sama harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan fungsi dalam fungsi pekerjaan misalnya antara sesama para Kepala Bagian hubungan masyarakat.

Berdasarkan teori diatas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Kepolisian Lalu Lintas dengan Dinas Perhubungan dalam pengaturan lalu lintas merupakan koordinasi fungsional. Hak ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu.

3. Ciri – Ciri Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:118) menjelaskan cirri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dapat diartikan bahwa apabila pimpinan berhasil maka koordinasi secara langsung dikatakan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama. Hal ini dikarenakan kerja sama merupakan syarat mutlak terjadinya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus, artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur, hal ni disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordiansi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-

usaha daripada setiap kegiatan individu sehingga diperolehnya keselarasan didalam kelompok yang sedang bekerja sama.

- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan usaha dan tindakan yang meminta kesadaran serta pengertian kepada semua anggota agar ikut melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

4. Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:229) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan kepegawaian, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik bagi pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dan berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari semisal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan kerja sama antara komponen-komponen tersebut.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi berjalan sebagai suatu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh fungsi tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh

kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Perlu peningkatan usaha koordinasi yang bukan hanya semata masalah teknis tetapi juga tergantung sikap, tindakan, dan langkah pemegang fungsi organik dari pemimpin.

- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi.
- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana.
- g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penetapan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

5. Masalah Koordinasi

Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi atau manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang dilakukan berbagai masalah yang menyebabkan kurangnya efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Handyaningrat (1989:129) berbagai factor yang dapat menghambat

tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal, yang disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang timbul keraguan diantara mereka.
- b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional adalah hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal yang disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hirarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedensi atau fungsi masing-masing.

c.

Adapun hal hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi:

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dijumpai dalam penelitian yang dilakukan dilapangan, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, antara lain:

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya suatu koordinasi sangatlah penting baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam organisasi, karena koordinasi merupakan hasil akhir daripada komunikasi hal ini menjelaskan bahwa koordinasi merupakan masalah satu pengatur dari

- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibanding tugas-tugas lain.
- c. Adapun pembagian kerja/spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- e. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerja sama.
- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- g. Kurangnya forum komunikasi diantara pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerja sama.

setiap badan atau bagian-bagian tertentu untuk mencapai suatu arah tujuan bersama.

Dari hasil observasi dan wawancara secara keseluruhan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam penertiban lalu lintas yang ada dikota pekanbaru ini cukup baik artinya masing-masing instansi masih ada kerjasama dalam setiap pelaksanaan penertiban lalu lintas.

2. Dalam melaksanakan koordinasi juga terdapat beberapa factor yang menjadi kendala antara lain: kurangnya keinginan dari pimpinan dalam melakukan koordinasi, kurangnya pembinaan semangat oleh pimpinan

kepada bawahan, tidak ada keinginan dari aparat untuk tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil pembagian tersebut dengan maksimal, fungsi-fungsi lembaga pemerintahan kurang berjalan dengan baik, tidak diadakannya pertemuan secara rutin dan tidak adanya ketertiban dari aparat dalam melakukan tugas.

B. Saran-saran

1. dalam pelaksanaan koordinasi hendaknya memperhatikan apasaja aspek-aspek yang dibutuhkan untuk hal tersebut seperti adanya kapasitas tugas yang jelas, adanya fasilitas komunikasi dan adanya prosedur kegiatan, sehingga pelaksanaan koordinasi dapat lebih tepat.
2. Dalam menciptakan koordinasi antara pimpinan dengan bawahan dan antar sesama bawahan sebaiknya dilakukan komunikasi secara terbuka kemudian perlunya diciptakan lingkungan prestasi kerja yang mendukung, adanya peningkatan fleksibilitas kerja aparat serta meningkatkan semangat kerja aparat untuk mencapai hasil pekerjaan yang mksimal.
3. Sebaiknya Kepolisian dengan Dinas Perhubungan harus menertibkan anggotanya yang masih melakukan razia secara diam-diam tanpa adanya surat kerja yang jelas. Karena besarnya nilai kerugian dari razia tersebut. berikut juga tidak terbang pilih dalam menindak siapa-siapa yang terjaring razia.

Daftar Pustaka

Buku

Sunyoto Danang.2013,*Manajemen sumber daya manusia*,CAP (Centre for Academic Publishing Service)

- Gibson James. L, 2007, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta. Erlamgga
- Handoko,T.Hani. 2005. *Pengendalian operasional instansi daerah*.Jakarta:PT.Gramedia
- Handoko,T.Hani,.2003,*Manajemen sumber daya manusia*,jakarta:HajiMasagung
- Hasibuan S.P. Malayu , 2001, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nitisemito, Alex S, 2000, *Koordinasi Manager/pimpinan*, Jakarta . Penerbit Ghalia Indonesia
- Syaukani,dkk,2002,*Otonomi Daerah dalam negara kesatuan*.Pustaka Pelajar
- Sutarno.2006.*Dasar-Dasar Organisasi*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Syafiie,Inu Kencana.2011,*Manajemen Pemerintah*,Cetakan Pertama.Bandung:Pustaka Reka Cipta.
- Gibson James. L, 2007, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta. Erlamgga
- Kaloh Jahanis, 2007, *Konsep Organisasi dalam Proses Administrasi*, Jakarta, Yayasan Karya Dharma IIP
- Wilson, Bangun. 2009. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT.Gramedia.

Peraturan Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor